

BAB IV

**ANALISIS PANDANGAN KIAI-KIAI PON-PES
KALIWUNGU TENTANG HADITS LARANGAN
WANITA BEPERGIAN TANPA MAHRAM BESERTA
IMPLEMENTASINYA**

**A. Analisis Pandangan Kiai-Kiai Pon-Pes Kaliwungu
Tentang Hadits Larangan Wanita Bepergian Tanpa
Mahram**

Islam adalah agama yang selalu menuntut perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Bila pembangunan bangsa diartikan sebagai usaha memperbaiki taraf kehidupan bangsa secara spiritual dan material, kualitatif dan kuantitatif, maka Islam mewajibkan partisipasi menyeluruh. “*Allah menjadikan kamu dari bumi, dan menyuruh kamu memakmurkannya*” (QS. 11: 61)¹

Sesungguhnya secara ideal normatif Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, apalagi mendiskriminasikan perempuan, Islam adalah pembawa rahmat seluruh alam, sehingga pengangkatan derajat dan

¹ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif Ceramah-ceramah di Kampus*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 130

posisi perempuan adalah sebagai bukti keutamaannya. Pada masa jahiliah perempuan tidak dihargai, dengan kedatangan Islam, perempuan mendapatkan tempat terhormat, memperoleh pendidikan dan terbukanya kesempatan yang lebih luas untuk aktualisasi dan pengembangan diri.²

Menurut Amin Abdullah, ada dua pendekatan dan pemahaman terhadap fenomena keberagaman, yaitu *normative* dan *histories* yang tidak selamanya akur dan seirama bahkan sering kalidiwarnai dengan *tension* atau ketegangan, baik yang bersifat kreatif maupun destruktif. Pendekatan yang pertama bercorak *listeralis*, *tektualis* atau *skriptualis*, ia berangkat dari teks yang sudah tertulis dalam kitab suci. Sedangkan pendekatan yang kedua bercorak *historis* yaitu pendekatan yang mengggaris bawah pentingnya telaah yang mendalam tentang *asbab al-nuzul*, baik yang bersifat kultural psikologis maupun sosiologis.³

² Sri Purwaningsih, *Kiai & Keadilan Gender*, (Semarang:Walisongo Press, 2009), h. 97

³ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. vi

Dalam memahami hadits-hadits Nabi, umat Islam memang dituntut untuk bersikap kritis⁴. Sikap kritis tersebut didasari realitas historis transmisi “hadits” ke dalam “teks-teks hadits”, yakni hadits atau sunnah sebagai bentuk ideal teladan Nabi yang harus diikuti. Masuknya interpretasi dan adanya perbedaan pemahaman hadits yang dipengaruhi oleh perbedaan metode, latar belakang syarah hadits, perbedaan dalam melihat fungsi dan kedudukan Nabi, maupun perbedaan dalam melihat fungsi hadits dikaitkan dengan Al-Qur’an⁵.

Banyak sekali tawaran-tawaran rekonstruksi antara lain Yusuf Qardhawi yang menawarkan delapan kriteria: berdasarkan petunjuk Al-Quran, pengumpulan hadits-hadits yang setema, menggabungkan atau mentarjih yang kontradiktif, mempertimbangkan latar belakang munculnya hadits dan tujuannya, membedakan sarana yang berubah dan tujuan yang tetap, membedakan ungkapan yang haqiqi dan majazi, membedakan alam ghaib dan kasat mata, memastikan makna dan konotasi

⁴Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 11-12.

⁵M. Mansyur, dkk, *Metode penelitian Living Qur’an dan Hadits*, (Yogyakarta: TERAS, 2007), h. 136.

kata-kata dalam hadits⁶. Syuhudi Ismail juga menawarkan beberapa konsep antara lain: mempertimbangkan latar belakang untuk mendapatkan pemahaman yang tekstual maupun kontekstual, mempertimbangkan fungsi Nabi dan style bahasanya⁷.

Beberapa rekonstruksi metode pemahaman hadits Nabi yang telah dilahirkan cukup membantu untuk memberikan solusi untuk mendekati pemahaman sedekat mungkin terhadap teladan ideal Nabi. Namun tetap harus diingat bahwa subjektivitas pembaca dengan segala macam bentuk latar belakangnya memiliki andil cukup besar dalam mewarnai produk pemahaman.

Untuk memahami hadits agar lebih tepat, apresiatif dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman, sehingga bisa tidak hanya terpaku pada *dzahir* teks melainkan harus memperhatikan konteks sosio-kultural waktu itu, diperlukan pendekatan-pendekatan, antara lain:

⁶ Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah, Ma'alim wa Dhawabith*, (USA: Ma'had al-Alami lil Fikr al-Islami, 1990), h. 93-183.

⁷Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang Kontekstual an Kontekstual, Telaah Maanil Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 6.

a. Pendekatan historis

Pendekatan Historis dalam memahami hadits di sini adalah memahami hadits dengan cara memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait latar belakang munculnya hadits.⁸

Pemahaman konteks historis yaitu memahami hadits dengan melihat *asbabul wurud*. Pendekatan historis tidak hanya menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi, tetapi lebih dalam mencoba menguraikan hukum kausalitas dari suatu peristiwa kesejarahan. Pendekatan sejarah dipandang penting dalam setiap ilmu, sebab setiap ilmu termasuk perkembangan teori-teorinya memiliki sejarah. Pendekatan historis dimaksudkan agar orang yang akan memahami hadits itu muncul, sehingga latar belakang sejarah yang mendahului kemunculan hadits itu dapat diketahui dan diperhitungkan. Tanpa mempertimbangkan hal ini, sangat mungkin pemaknaan hadits dapat jauh menyimpang dari yang dikehendaki oleh Nabi⁹.

⁸ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 66

⁹*Ibid*, h. 228-230.

b. Pendekatan sosiologi

Maksud dari pendekatan sosiologi dalam memahami hadits adalah cara untuk memahami hadits dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadits.¹⁰

c. Pendekatan antropologi

Pendekatan antropologi dalam memahami hadits yaitu suatu pendekatan dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadits tersebut disabdakan. Tepatnya yaitu dengan memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia. Kontribusi pendekatan antropologis terhadap hadits adalah ingin membuat uraian yang meyakinkan tentang apa sesungguhnya yang terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup dalam

¹⁰ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis, ...*, h, 80

kaitan waktu dan ruang yang erat kaitannya dengan statement suatu hadits.

Dengan pendekatan tersebut diharapkan akan memperoleh suatu pemahaman kontekstual progresif dan apresiatif terhadap perubahan masyarakat yang merupakan implikasi dari adanya perkembangan sains dan teknologi. Selanjutnya, arah implikasi dari suatu pendekatan yang dipakai adalah mampu memunculkan kemungkinan-kemungkinan pemahaman baru dalam memahami hadits Nabi sehingga makna yang terlahir sangat inovatif dan beragam.¹¹

Masyarakat Kaliwungu terkenal sebagai masyarakat santri. Aktivitas keagamaan penduduknya giat dan semarak. Aktivitas keagamaan mereka dipayungi oleh keberadaan banyak pesantren di daerah itu. Keberadaan pesantren seakan-akan telah setua keberadaan daerah Kaliwungu itu sendiri. Selain menjadikan pesantren sebagai kiblat keagamaan dan tempat menimba ilmu agama, mereka juga menjadikan pesantren sebagai kiblat mereka dalam sektor kehidupan yang lain, entah itu sosial,

¹¹ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*,..., h. 90-91

budaya, dan bahkan politik. Berbagai keputusan tindakan anggota masyarakat seringkali diserahkan dan lebih banyak ditentukan oleh Ulama' sebagai referensi tindakan sosial. Ke pesantrenlah mereka mengaca diri dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pesantren menjadi tempat bertanya tentang dan naungan dari hampir semua persoalan, dari soal agama sampai soal non agama. Dari sini kemudian peran kiai menjadi sangat sentral. Dalam dunia pesantren, kiai adalah sosok yang dihormati, bahkan sangat dihormati, oleh masyarakat. Kiai adalah otoritas mutlak yang menjadi pemilik, guru, dan penguasa tunggal dalam pesantrennya.

Masyarakat Kaliwungu juga mayoritas menangani berbagai problematika yang ada dengan merujuk dengan apa yang kiai fatwakan, khususnya dalam bidang keagamaan. Sehingga masyarakat lebih mengutamakan fatwa kiai dalam setiap perilaku mereka. Termasuk dalam melihat fenomena banyaknya wanita ataupun perempuan muda yang masih banyak menampilkan seorang diri walaupun sudah malam hari.

Hal ini disebabkan masyarakat Kaliwungu banyak yang menjadi karyawan pabrik, karena di Kaliwungu

sendiri banyak berdiri pabrik pabrik, seperti PT. APF, PT. KLI, PT. Tossa, dan sebagainya, sehingga pada malam hari pun masih terlihat ramai karena banyaknya masyarakat yang pulang atau berangkat ke pabrik karena mendapat jatah *shift* malam.

Dalam menanggapi kondisi sosial Kaliwungu, para kiai berbeda pendapat dalam memahami hadits tentang larangan wanita bepergian tanpa mahram secara garis besar. Perbedaan pendapat tersebut berpengaruh pula pada pemahaman para santri dan masyarakat Kaliwungu sendiri ketika fatwa tentang hadits tersebut diungkapkan.

Para kiai Kaliwungu berbeda pendapat dalam masalah perjalanan seorang wanita untuk menunaikan ibadah haji wajib. Sebagian besar berpendapat, jika seorang wanita muda tidak diperbolehkan, kecuali jika bersama mahram. Hal ini sependapat dari golongan asy-Syafi'i bahwasanya wanita diperbolehkan untuk melakukan perjalanan sendirian jika jalannya aman. Karena ada ayat al-Qur'an yang menyatakan kewajiban haji bagi setiap Muslim (QS. Ali Imran: 97). Sedangkan pada hadits "*hendaklah wanita tidak bepergian kecuali bersama mahramnya*" bersifat umum untuk semua jenis

perjalanan, sehingga kedua dalil yang bersifat umum ini nampaknya saling bertentangan.

Ada sebagian ulama yang membolehkan kaum wanita pergi untuk menunaikan ibadah haji, tanpa disertai mahram atau suami. Alasannya jika ia bersama sejumlah wanita lainnya yang dipercayai, atau dalam rombongan yang aman. Bahkan di antara para ulama ada yang menyatakan cukup satu orang perempuan terpercaya saja yang menyertainya. Begitu juga dengan pendapat Imam Syafi'i yang disyaratkan itu adalah adanya jaminan keamanan atas dirinya.¹²

Namun menurut Imam An-Nawawi , jaminan keamanan itu akan terwujud apabila disertai suaminya, atau laki-laki mahramnya, atau perempuan-perempuan yang bisa dipercaya. Jika tidak ada salah satu di anatar ketiga hal itu, maka si perempuan tidak diwajibkan untuk pergi haji.¹³

Dalam kitab *fath al-bari* dijelaskan bahwasanya hadits ini secara implisit larangan tersebut khusus bagi wanita wanita yang beriman, tidak termasuk di dalamnya

¹² Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Suharlan, *penerj.*), (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, jilid 6), h. 631

¹³ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Suharlan, *penerj.*), ..., h. 631

wanita-wanita kafir baik dari golongan ahli kitab maupun yang memerangi Islam.¹⁴

Para kiai Kaliwungu dalam mengutarakan pendapatnya, tidak ada yang mengartikan bahwa wanita di sini non Islam, mereka berpendapat tentang tua atau mudanya. Para kiai memaknai wanita di sini ke cenderungan yang muda, karena jiwanya masih labil dan perginya nanti dikhawatirkan akan terjadi kemaksiatan dan fitnah.

Dalam kitab *subulus salam*, dijelaskan, ada beberapa imam berpendapat, “Untuk wanita tua diperbolehkan untuk mengadakan perjalanan sendirian”. Mereka memandang kepada makna hadits di atas lalu mereka mengkhususkan keumuman itu. Ada juga yang mengatakan bahwa keumuman tersebut tidak bisa dikhususkan, sehingga wanita tua pun hukumnya seperti wanita muda.¹⁵

Perbedaan pendapat mengenai kebolehan wanita pergi tanpa mahram juga terjadi pada kiai-kiai Kaliwungu. Namun mereka beranggapan bahwasanya yang mereka

¹⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari syarah Shahih Al-Bukhari* (Gazirah Abdi Ummah, penerj.), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 134

¹⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Muhammad Isnain, dkk, penerj.), (Jakarta: Darus Sunah Press, 2013), h. 207

lakukan adalah suatu bagian dari pengamalan isi hadits tersebut. Perbedaan pemahaman itulah yang berimplikasi pada aplikasi dari hadits tersebut.

Mereka yang memahami hadits itu secara *dzahir* nya saja memang masih mewajibkan adanya pendampingan mahram setiap perginya seorang wanita. Namun bagi mereka, maksud dari larangan ini bukan berarti mengekang aktifitas wanita, melainkan justru memuliakan wanita. Wanita yang masih dianggap lemah membutuhkan mahram agar bisa terawasi dengan baik.

Menurut mereka juga walaupun saat ini kondisi sudah serba aman dan canggih, namun justru itulah sangat membahayakan jika wanita dilepas untuk pergi sendirian. Karena melihat banyaknya berita yang tragis wanita menjadi korban pelecehan seksual dan pembunuhan, sehingga para kiai masih berpegang teguh oleh bunyi teks, yang mewajibkan adanya pendampingan mahram.

Pendapat yang kedua, lebih memperhatikan aspek historis dan sosiologis keberadaan hadits tersebut. Melihat perubahan kondisi yang sudah tidak seperti pada zaman Nabi saw dahulu, mereka memberi kelonggaran wanita

boleh bepergian tanpa mahram selama wanita tersebut dapat menjaga dirinya sendiri.

Begitu juga dalam hal haji, pendapat kedua ini, sepakat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada biro yang telah diamanahi dalam melaksanakan perjalanan haji tersebut. Apalagi di Kaliwungu sudah banyak Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang dirasa sudah cukup sebagai pengganti mahram selama perjalanan haji tersebut. Karena pengurus KBIH itu memang bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan para jama'ah haji selama perjalanan haji. Oleh karena itu, pendapat kedua ini, tidak mewajibkan adanya mahram ketika ingin melakukan haji.

Pandangan para Kiai Kaliwungu terhadap hadits di atas, adakalanya mereka meninggalkan pengamalan apa yang sesuai dengan pengertian harfiah hadits-hadits tertentu, manakala mengetahui bahwa hadits-hadits itu diucapkan untuk menangani suatu keadaan tertentu di zaman Nabi saw., sedangkan keadaan itu kini telah berubah, sepinggal beliau.

Kata-kata yang diucapkan oleh seseorang adalah simbol dari pengalaman mentalnya, dan kata-kata yang ditulis adalah simbol dari kata-kata yang diucapkannya.

Seseorang tidak memiliki kesamaan bahasa tulisan maupun bahasa ucapan dengan yang lain. Akan tetapi pengalaman-pengalaman mental yang ditimbulkannya secara langsung itu adalah sama untuk semua orang.¹⁶

Teori tentang pemahaman juga dibutuhkan dalam hal ini. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah:

- a. Dari diri orang itu sendiri. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapannya.
- b. Sasaran persepsi tersebut. Sasaran itu mungkin berupa orang, atau benda, atau peristiwa. Sifat itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya.
- c. Faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul.

¹⁶ E. Sumaryono, *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 24

Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.¹⁷

Sebagian besar pandangan para kiai kaliwungu terhadap hadits ini yaitu lebih ditekankan pada haramnya *khalwat*(berduaan), sebagaimana yang dijelaskan Ash-Shan'ani dalam kitab *subulus salam*, bahwasannya hadits tersebut menjelaskan haramnya *khalwat* (berduaan) antara dua insan lain jenis yang bukan mahram.¹⁸ Dan para kiai menganggap hadits tersebut umum dalam hal bepergian, tidak untuk perjalanan haji saja.

Dahulu ketika Nabi mau berperang, beliau selalu mengundi para istrinya untuk ikut berpartisipasi dalam peperangan. Hadits tersebut menunjukkan bahwa di zaman Nabi perempuan diperbolehkan ikut berjihad membela agama. Misalnya dalam perang Uhud, ketika sebagian orang meninggalkan medan perang, 'Aisyah dan Umm Salim menarik baju panjangnya menunjukkan gelang kaki dan menggendong kantong air dipunggungnya dan menuangkan air ke dalam mulut prajurit yang terluka.¹⁹

¹⁷Sondang P Siagan, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 101-105.

¹⁸ Lihat Subulus Salam Bab Haji hadits no. 663

¹⁹ Ali engineer, *Matinya Perempuan Menyingkap Megas kandal Doktrin dan Laki-laki*, (Jakarta: IRCiSoD, 1999), h. 303

Imam Nawawi menyimpulkan dari hadits-hadits tersebut bahwa perempuan di zaman Nabi diperbolehkan keluar untuk berpartisipasi dalam perang. Dia bisa melakukan pelayanan seperti menyediakan air minum, merawat yang terluka, dan lain-lain. Dia boleh merawat laki-laki siapapun yang bukan hanya suaminya.²⁰

Substansi adanya larangan wanita bepergian sendirian yaitu untuk melindungi wanita sendiri, bukan berarti sebagai makhluk yang dikucilkan untuk selalu di rumah saja. Juga disebutkan bahwa yang mendampingi sebaiknya laki-laki mahramnya, bukan sesama wanita. Sebagaimana yang diungkapkan oleh K. Tubagus Bakri, bahwa jika mahram yang dimaksud dalam hadits itu adalah mahram laki-laki, karena bertujuan melindungi wanita.

Walaupun Islam memberikan hak yang sama antara pria dan wanita, Islam juga memperingatkan bahwa pria dan wanita tidaklah sama (QS. 3: 36). Rasulullah melarang wanita yang meniru-niru laki-laki, seperti juga laki-laki yang meniru-niru wanita.

²⁰*ibid*

B. Implementasi Pandangan Kiai-Kiai Pon-Pes Kaliwungu Terhadap Hadits Larangan Wanita Berpergian Tanpa Mahram

Dalam implementasi keilmuan diperlukan beberapa syarat, antara lain: *pertama*, kepekaan menangkap pokok persoalan. *Kedua*, menerjuni riset kehidupan. *Ketiga*, setiap interaksi yang fungsional diperlukan adanya etika dan pendekatan. Dengan hal tersebut maka data pengetahuan dapat dengan mudah didapatkan²¹.

Secara alami, aktivitas wanita akan ada pada area sekitar rumahnya. Namun, ada kalanya aktivitas para wanita ini menuntutnya untuk menempuh perjalanan jauh, baik untuk jangka lama seperti menuntut ilmu di luar kota atau luar negeri, atau untuk keperluan jangka pendek seperti berdagang, bekerja, menemui klien, mengikuti atau mengisi konferensi/seminar, mengunjungi saudara atau sahabat, dan lain sebagainya.²²

²¹ Erfan Soebahar, *Aktualisasi Hais Nabi di Era Teknologi Informasi*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2010), h. 87-90.

²²<https://suraniningsih.wordpress.com/2011/07/03/perempuan-di-ranah-publik-dan-seputar-hukum-safar/>. di akses pada minggu, 9-10-2016 jam 19.20

Salah satu ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa wanita diperintahkan untuk tinggal di rumah dan tidak diperkenankan keluar rumah yaitu Q.S. al-Ahzab: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ^ط

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu (Q.S. al-Ahzab: 33)

Dilihat dari *asbab al-nuzulnya*, ayat ini turun dalam konteks istri-istri Nabi diperintahkan untuk tetap berada di rumah, kecuali ada keperluan yang bersifat darurat, dan ini juga berlaku pula bagi wanita muslimah lainnya jika tidak ada dalil lain yang menyatakan berbeda. Ayat ini diturunkan untuk memuliakan wanita.²³

Untuk kehidupan masa kini, meninggalkan rumah bagi sebagian wanita muslimah tidak hanya darurat, tetapi merupakan kebutuhan. Selama wanita itu memegang teguh nilai-nilai Islam yang telah ditransformasikan

²³ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam & Wanita Karir*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), h. 84

melalui proses pendidikan Islam, baik dalam pergaulan, pakaian maupun dalam bekerja. Salah satu hadits yang membahas persoalan ini,

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ
فِي حَاجَتِكُنَّ (رواه البخارى)

Artinya: Dari “aisyah r.a. dari Nabi saw mengatakan: kalian (isteri-isteri Nabi) sungguh telah diizinkan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan kalian. (HR. Bukhari)

Hadits *marfu'* yang juga diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, ini berkenaan dengan ayat hijab, di mana Umar tetap dapat mengenali Saudah (istri Nabi) yang keluar saat Isya'. Namun kemudian dijelaskan, mereka boleh keluar karena ada keperluan penting. Hal ini menunjukkan keluar rumah bagi wanita bukan larangan yang bersifat mutlak, tetapi dibolehkan jika ada keperluan penting mendesak atau darurat.²⁴

Menurut penulis, kiai Pon-Pes Kaliwungu dalam memahami hadits larangan wanita bepergian tanpa

²⁴ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam & Wanita Karir* ,..., h.

mahram meliputi dua kecenderungan, yaitu memahami secara tekstual dan kontekstual.

Memahami secara tekstual yaitu memahami hadis berdasarkan makna lahiriah, asli, atau sesuai dengan arti secara bahasa. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang tersurat pada redaksi (*matan*) hadis dipahami sesuai dengan makna *lughawi*-nya, sehingga langsung dapat dipahami oleh pembaca. Cakupan makna dan kandungan pesan yang ingin disampaikan oleh hadis dapat ditangkap oleh pembaca hanya dengan membaca teks (kata-kata) yang terdapat di dalamnya. Karena makna-makna tersebut telah dikenal dan dipahami secara umum dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman hadis dengan cara seperti ini dapat dikategorikan sebagai salah satu pendekatan pemahaman hadis yang paling sederhana dan mendasar. Karena hanya dengan membaca lafaz hadis dan memahami makna *lughawi*-nya pembaca dapat menarik pemahaman dan gagasan ide yang dimiliki hadis.

Sedangkan memahami hadits secara kontekstual yaitu memahami hadis-hadis Rasulullah Saw. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan

peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut atau dengan perkataan lain, dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.²⁵

Bahasa bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi atau sarana berpikir, tapi lebih dari itu adalah satu wadah yang membatasi ruang lingkup pemikiran. Sebuah sistem bahasa punya pengaruh yang cukup signifikan dalam cara pandang penuturnya terhadap dunia, termasuk cara menafsirkan dan menguraikannya, yang pada gilirannya juga mempengaruhi cara metode berpikir. Secara ideologis nalar bayani bersumber pada pandangan al-Qur'an. Nalar bayani terpaku pada teks atau dasar-dasar *al-Ushul al-Arba'ah*, yaitu al-Qur'an, al-Sunah, Ijma' dan Qiyas.²⁶

Kelompok kiai yang cenderung memaknai hadits ini secara tekstual berpendapat adanya kewajiban pendampingan mahram pada saat wanita bepergian. Begitu juga dalam perjalanan haji, meski saat ini sudah ada biro yang dianggap amanah dalam perjalanan haji,

²⁵Istilah konteks mengandung arti: 1) bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, 2) situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Lihat: Tim Penyusun, *Kamus Besar*, h. 458

²⁶Sri Purwaningsih, *Kiai & Keadilan Gender, ..., .* h. 79

namun sebaiknya harus ada mahram, karena bunyi hadits tersebut memang begitu adanya.

Seperti halnya KH. Solekhan, dalam memahami hadits larangan wanita bepergian tanpa mahram dengan terlebih dahulu menguraikan dari kata perkata, selanjutnya ditarik garis besar makna hadits tersebut. Begitu juga dengan KH. Suyuthi Murtadlo, menggunakan ushul fiqh dalam memahami hadits tersebut.

Sebagaimana penjelasan Imam Ahmad pada hadits ini, bahwasanya hadits ini merupakan salah satu dasar ajaran agama Islam, untuk memelihara dan menjaga wanita agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat merusak diri dan kehormatannya, karena dia makhluk lemah yang mudah terpengaruh dan akalnyapun mudah dipermainkan hingga kalah oleh syahwatnya. Namun saat ini kaum muslim telah berpaling dari ajaran Islam ini, hingga keadaan mereka seperti sekarang ini. Mereka membiarkan kaum wanita bepergian ke berbagai negara dan keluar rumah tanpa menjaga dirinya dan tanpa didampingi oleh mahramnya, hingga dengan leluasa mereka melakukan berbagai perbuatan dan tersiar kabar buruk tentang mereka. Mereka tidak menjaga diri dan

tidak merasa malu, dan tidak ada satu orangpun yang memperingatkan mereka. Dan yang paling buruk adalah banyaknya perempuan Muslim yang bepergian ke negeri kafir, lalu mereka murtad dari agama Islam.²⁷

Wanita memang harus ada pendampingan mahram jika ingin bepergian dengan alasan fisik wanita yang lemah dan khawatir timbul fitnah. Namun bukan berarti mengekang aktifitas para wanita, melainkan justru dengan larangan tersebut berarti bahwa wanita dimuliakan, seperti itulah alasan kiai-kiai Pon-Pes kaliwungu dalam memahami hadits ini secara tekstual.

Kelompok kiai yang pertama ini mengaplikasikan hadits tersebut pada santri putrinya, karena mereka menganggap santri putri lebih aman jika berada di dalam pondok pesantren saja, tanpa mengharuskan keluar rumah. Para santri putri jika mau keluar dari pondok pesantren harus ijin dan didampingi keluarganya, jika tak ada keluarganya maka digantikan dengan pengurus pondok tersebut.

Bagi kiai yang memahami hadits larangan wanita bepergian tanpa mahram dengan kontekstual,

²⁷Lihat Musnad Imam Ahmad, hadits no. 4615

mempertimbangkan berbagai aspek, contohnya aspek historis, sosiologi maupun antropologi. Karena melihat kondisi sekarang yang sudah tidak seperti pada saat zaman Nabi, sehingga dalam menarik makna yang tersirat pada suatu hadits dengan melihat berbagai pendekatan.

Para kiai ini memahami hadits larangan wanita bepergian tanpa mahram itu secara fleksibel. Bilamana keadaan aman, dan memang wanita tersebut merasa nyaman, itu boleh dilakukan selama ada ijin dari mahram. Jadi mahram itu diperlukan hanya sebatas ijinnya saja. Karena melihat kondisi sekarang yang sudah canggih, ada handphone yang memudahkan komunikasi dan internet yang memudahkan akses apabila terjadi apa-apa selama di perjalanan.

Apabila kondisi ketika hadis ini diucapkan telah berubah, dan tidak ada lagi alasan (*'illat*) untuk memperoleh suatu manfaat ataupun menolak suatu madarat dari keadaan tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa hukum yang berkenaan dengan suatu nash tertentu, juga akan gugur dengan sendirinya. Hal itu sesuai dengan

kaidah: *Setiap hukum berjalan seiring dengan illat-nya, baik dalam hal ada atau tidak adanya.*²⁸

Para kiai ini menganggap situasi sosial budaya dan alam lingkungan semakin lama semakin terus berubah dan berkembang. Sehingga diperlukan pemaham secara kontekstual agar hadits senantiasa dapat komunikatif dengan realits kehidupan sosial. Hjadi juga harus dipahamibagaimana kaitan persoalan kehidupan pada masa lalu dan upaya memenuhi kebutuhan masa kini.²⁹

Sebagaimana yang disampaikan KH. Zainuddin Thohir, bahwasanya Indonesia merupakan negara Pancasila bukan negara Islam, sehingga budaya yang ada pada masyarakat Arab tidak serta merta langsung dipraktikkan di Indonesia, harus ada fliterisasi, mana yang pantas diterapkan, dan mana yang harus dibuang. Terlebih di Kaliwungu yang sebagian besar masyarakatnya sebagai karyawan pabrik. Dalam pekerjaannya sebagai karyawan pabrik, terdapat *shift* malam, yang mengharuskan para karyawan berangkat kerja pada malam hari dan pulang pada pagi hari, termasuk karyawati. Sehingga dalam

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi saw.*, Muhammad al-Baqi (Penerj.), (Bandung: Karisma, 1993), h. 136

²⁹Erfan Soebahar, *Aktualisasi Haits Nabi di Era Teknologi Informasi*, ..., h. 189.

merespon hadits di atas tidak secara langsung mengambil kesimpulan haram jika wanita pergi tanpa mahram, namun harus melihat situasi kondisi terlebih dahulu.

Maka dari itu, hadits-hadits harus selalu ditafsirkan di dalam situasi-situasi yang baru untuk menghadapi problema-problema yang baru, baik dalam bidang sosial, moral, dan lain sebagainya. Fenomena-fenomena kontemporer baik spiritual, politik, dan sosial harus diproyeksi kembali sesuai dengan penafsiran hadits yang dinamis. Inilah yang disebut dengan “hadits yang hidup”.

Sekarang ini yang diperlukan yaitu reevaluasi, reinterpretasi, dan reaktualisasi yang sempurna terhadap hadits sesuai dengan kondisi moral-sosial yang sudah berubah dewasa ini. Sehingga hadits sebagai formulasi (perumusan) karena ia mencerminkan “sunnah yang hidup”. Namun “sunnah yang hidup” ini bukanlah pemalsuan, tetapi penafsiran dan formulasi yang progresif terhadap sunnah Nabi.

Keterikatan dan ketergantungan masyarakat Kaliwungu terhadap Kiai mencerminkan gambaran umum tradisi keberagamaan masyarakat Islam tradisional (baca:

masyarakat santri). Tradisi keberagamaan masyarakat santri bersifat patriarkal, dalam arti sangat dipengaruhi oleh sistem dan bentuk organisasi di mana ‘sang bapak’ adalah kepala rumah tangga yang memegang kekuasaan memerintah dalam keluarga tersebut, di mana otoritas (kewenangan) dari ‘sang bapak’ tersebut bersifat mutlak dan final. Dalam sistem dan bentuk organisasi semacam ini, hubungan yang tercipta adalah hubungan antara bapak dan anak. Kiai berfungsi sebagai bapak bagi anak, yaitu para santri. Kiai merupakan pusat kekuasaan tunggal yang mengendalikan sumber-sumber, terutama pengetahuan dan wibawa, dan merupakan gantungan dari para santri. Oleh karena itu, kiai menjadi sosok dan tokoh yang melayani dan sekaligus juga melindungi para santri. Tidak seorang santri pun dapat melawan kiai kecuali kiai lain yang lebih besar pengaruhnya. Kiai memegang kendali kepemimpinan moral dan intelektual dari para santri.

Fatwa kiai yang memiliki pondok pesantren secara otomatis akan berpengaruh besar pada pemahaman para santri, karena dalam kitab *Ta’lim al Muta’allim* diajarkan bahwa para santri harus menyenangkan hati kiainya. Mereka tidak seyogyanya berjalan di depan

kiainya, duduk di kursi yang biasa diduduki kiai, tidak membuka perbincangan jika kiai tidak membuka pembicaraan, tidak banyak bicara dengan kiai, dan tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya menjadikan hati kiai tidak berkenan.³⁰ Kitab, pesantren, dan tata cara pendidikan di pesantren merupakan wahana kelembagaan yang menanamkan dan mengukuhkan kesetiaan dan kepatuhan para santri kepada kiai. Materi kitab, kurikulum, dan sistem pendidikan pesantren seakan-akan mengusung dan menanamkan sebuah ‘ideologi’ dan mengintrodusirnya secara sistematis ke benak dan kesadaran para santri.

Kaum perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki potensi yang cukup besar untuk ikut memajukan masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang sejahtera dan makmur. Oleh sebab itu dalam berbagai aspek kehidupan, partisipasi kaum perempuan sangat diharapkan. Tidak turut nya perempuan dalam proses pembangunan suatu negara akan mengakibatkan negara tersebut menjadi mundur karena

³⁰ Zarnuji, Ta’lim al-Muta’alim, (Kudus: Menara Kudus, 1963), hlm. 63

sebagian dari potensi manusia di negara itu tidak berdaya guna dan tidak berhasil guna.

Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan ditengah-tengah masyarakat, maka kini sudah banyak kaum perempuan di Kaliwungu yang berkarir, baik di kantor pemerintahan maupun swasta, bahkan ada yang berkarir di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana laki-laki. Kehidupan modern ini tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum perempuan.

Islam dengan segala konsepnya yang universal selalu memberikan motivasi-motivasi terhadap laki-laki dan perempuan untuk mengaktualisasi diri secara aktif, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً

طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

Artinya:Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl: 97)

Ayat di atas secara terang benderang memberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berkarir, yang membedakan hanyalah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodrat masing-masing. Islam membolehkan perempuan bekerja di luar rumah selagi perempuan bisa menempatkan dirinya sesuai dengan kodrat keperempuannya.³¹

³¹ Huzaemah tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2010), h. 67